

**TINJAUAN PENERAPAN PAJAK PROGRESIF KENDARAAN
BERMOTOR TERHADAP PENERIMAAN BBNKB II
DI UPTD SAMSAT KOTA PADANG**

TUGAS AKHIR

*Diajukan Kepada Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Manajemen Pajak (DIII) Sebagai
Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Ahli Madya*



Oleh:

METRADIFFA KEISYA SALSABILA

2020/20233051

PROGRAM STUDI DIII MANAJEMEN PAJAK

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS NEGERI PADANG


2024

PERSETUJUAN TUGAS AKHIR


**TINJAUAN PENERAPAN PAJAK PROGRESIF KENDARAAN BERMOTOR
TERHADAP PENERIMAAN (BBNKB II) DI UPTD SAMSAT KOTA PADANG**

Nama : Metradiffa Keisya Salsabila
NIM : 20233051
Program Studi : Diploma III Manajemen Pajak
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis

Diketahui Oleh,
Koordinator Program Studi
Diploma III Manajemen Pajak


Hendri Andi Mesta, SE,MM, Ak
NIP. 197411252005011002

Padang, 29 Februari 2024
Disetujui Oleh,
Pembimbing Tugas Akhir


Erly Mulyani, SE, M.Si
NIP 197812042008012011




PENGESAHAN TUGAS AKHIR

**TINJAUAN PENERAPAN PAJAK PROGRESIF KENDARAAN BERMOTOR
TERHADAP PENERIMAAN (BBNKB II) DI UPTD SAMSAT KOTA PADANG**

Nama : Metradiffa Keisya Salsabila
NIM : 20233051
Program Studi : Diploma III Manajemen Pajak
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis

*Dinyatakan Lulus Setelah diuji Tim Penguji Tugas Akhir Prodi
Program Studi Diploma III Manajemen Pajak
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang*

Padang, 26 Juni 2024

Nama	Tim Penguji	Tanda Tangan
Erly Mulyani, SE, M.Si	(Ketua)	
Hendri Andi Mesta, SE,MM, Ak	(Anggota)	
Rani Sofya, S.Pd, M.Pd	(Anggota)	

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Metradiffa Keisya Salsabila
Thn. Masuk/NIM : 2020/20233051
Tempat/Tgl. Lahir : Bandung/ 27 Agustus 2002
Program Studi : Manajemen Pajak
Keahlian : Diploma III
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Alamat : Jalan Kali Serayu No.59, Padang Timur, Kota Padang
Judul Tugas Akhir : Tinjauan Penerapan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor terhadap Penerimaan BBNKB II Di UPTD Samsat Kota Padang

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Tugas Akhir saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk kepentingan akademik baik di Universitas Negeri Padang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam Tugas Akhir ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.
4. Tugas Akhir ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh pembimbing, tim penguji dan ketua program studi.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena Tugas Akhir ini, serta sanksi lainnya sesuai aturan yang berlaku.

Padang, 29 Februari 2024

Yang Menyatakan,

Metradiffa Keisya Salsabila

20233051

ABSTRAK

Metradiffa Keisya (20233051) : Tinjauan Penerapan Pajak Progresif Kendaran Bermotor terhadap Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor II (BBNKB II) di UPTD Samsat Kota Padang
Dosen Pembimbing : Erly Mulyani, SE,M.Si,Ak,CA

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan pajak progresif kendaraan bermotor terhadap penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor II dan upaya meningkatkan penerimaan pajak progresif dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor II di UPTD Samsat Kota Padang. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor UPTD Samsat di Kota Padang yang beralamat di Jl. Asahan No. 02, Rimbo Kaluang, Kec. Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat. Penelitian ini bersifat deskriptif serta teknik pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara, observasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Dalam data primer diperoleh dari hasil wawancara langsung ke UPTD Samsat Kota Padang. Data sekunder yaitu data penerimaan pajak progresif, target dan realisasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor II.

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan penerimaan pajak progresif pada tahun 2022 mengalami penurunan yang cukup signifikan. Kemudian, penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor II (BBNKB II) pada tahun 2022 tidak mencapai target penerimaan. Namun, pada tahun 2022 penerimaan pajak progresif menurun, tetapi penerimaan bea balik nama kendaraan bermotor II juga menurun.

Berdasarkan penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa masih ada masyarakat yang belum paham dengan pajak progresif, sehingga banyak wajib pajak yang tidak melakukan bea balik nama kendaraan mereka untuk menghindari pajak progresif, sehingga secara tidak langsung penerimaan BBNKB menjadi menurun dan Pada penelitian ini, masih ada wajib pajak yang menunda pembayaran pajak progresif sehingga tunggakan pajak menjadi meningkat, dan masih ada wajib pajak yang menunda proses pengurusan BBNKB II. Jika tidak ingin terkena pajak progresif sebaiknya melakukan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor II.

Kata Kunci : Pajak Progresif, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor II (BBNKB II)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirrabil'alamin, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat segala rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Kota Bukittinggi”. Tugas Akhir ini merupakan prasyarat yang harus dipenuhi sebagai pelengkap mata kuliah dan untuk dapat menyelesaikan program studi Diploma III Manajemen Pajak pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Dalam proses penyusunan Tugas Akhir ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan, arahan, bantuan, dan motivasi baik moral maupun materil dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada:

1. ALLAH SWT yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran serta kesehatan kepada penulis dari memulai hingga menyelesaikan Tugas Akhir ini.
2. Bapak Defriadi dan Ibu Elsa Yuniar selaku Orang tua tercinta yang selalu memberikan doa, dukungan, dan motivasi dalam bentuk moril maupun materil serta selalu menemani penulis dalam melakukan penelitian dan proses pembuatan tugas akhir.
3. Bapak Prof. Drs. H. Genefri, M.Pd., Ph.D selaku Rektor Universitas Negeri Padang
4. Bapak Prof. Parengki Susanto, S.E,M.Sc,Ph.D selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang
5. Bapak Hendri Andi Mesta, SE, MM, Ak. selaku Ketua Prodi Diploma III Manajemen Pajak

6. Ibu Erly Mulyani, SE,M.Si,Ak,CA selaku dosen pembimbing tugas akhir yang telah memberikan semangat, bimbingan, dan arahan kepada penulis selama kegiatan dan penyusunan tugas akhir ini.
7. Bapak/Ibu Dosen, Staf Pengajar dan Karyawan Program Studi Diploma III Manajemen Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
8. Pustakawan/Pustakawati Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang
9. Seluruh karyawan UPTD Samsat Kota Padang yang telah memberikan penulis waktu dan ketersediaannya untuk memperoleh data dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
BAB II	11
TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Pajak	11
1. Pengertian Pajak.....	11
2. Jenis Pajak.....	11
3. Fungsi Pajak.....	13
4. Syarat Pemungutan Pajak.....	13
5. Sistem Pemungutan Pajak.....	14
6. Tarif Pajak.....	14
B. Pajak Daerah.....	15
1. Pengertian Pajak Daerah	15
2. Jenis Pajak Daerah	16

C.	Pajak Kendaraan Bermotor	20
1.	Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor	20
2.	Dasar Hukum Pajak Kendaraan Bermotor	21
3.	Objek Pajak Kendaraan Bermotor.....	21
4.	Subjek Pajak Kendaraan Bermotor	22
5.	Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor	23
6.	Tarif Pajak Kendaraan Bermotor.....	23
7.	Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor	24
D.	Pajak Progresif.....	24
1.	Pengertian Pajak Progresif	24
2.	Subjek dan Objek Pajak Progresif.....	25
3.	Tarif Pajak Progresif Kendaraan Bermotor	26
4.	Cara Menghitung Pajak Progresif Kendaraan Bermotor	27
E.	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.....	28
1.	Pengertian Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	28
2.	Dasar Hukum Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	29
3.	Objek BBNKB	30
4.	Subjek Pajak BBNKB	31
5.	Dasar Pengenaan BBNKB.....	31
6.	Prosedur Pemungutan Pajak Progresif dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor II (BBNKB II)	32
7.	Tarif BBNKB	36
8.	Perhitungan BBNKB.....	37
	BAB III	38
	PENDEKATAN PENELITIAN	38
A.	Bentuk Penelitian Tugas Akhir	38

B. Lokasi dan Waktu Penelitian	38
C. Rancangan Penelitian.....	38
D. Objek Penelitian.....	42
E. Sumber Data.....	42
F. Teknik Analisis Data.....	43
BAB IV.....	44
PEMBAHASAN.....	44
A. Gambaran Umum Tempat Penelitian.....	44
1. Sejarah Kantor SAMSAT Kota Padang	44
2. Profil Kantor SAMSAT Kota Padang.....	47
3. Visi dan Misi SAMSAT Kota Padang	47
4. Struktur Organisasi SAMSAT Kota Padang.....	51
5. Unit Kerja.....	52
B. Pembahasan	54
1. Penerapan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor terhadap Penerimaan BBNKB II di UPTD Samsat Kota Padang.....	54
2. Bagaimana Upaya UPTD Samsat Kota Padang dalam meningkatkan penerimaan Pajak Progresif dan BBNKB II.....	69
BAB V.....	72
KESIMPULAN.....	72
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN	78

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Tarif Pajak Progresif Kendaraan Bermotor roda dua, tiga, dan empat di Provinsi Sumatera Barat	4
Tabel 2 Jumlah Kendaraan Bermotor yang dikenakan Pajak Progresif pada UPTD Samsat Kota Padang Tahun 2018-2022.....	5
Tabel 3 Penerimaan Pajak Daerah per-Jenis Pajak UPTD Samsat Kota.....	7
Tabel 4 Realisasi Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor II Tahun 2018 – 2022 di UPTD Samsat Kota Padang.....	8
Tabel 5 Rekapitulasi Kendaraan Progresif menurut Jenis Kendaraan Bermotor Periode 31 Desember 2018 – 2022	58
Tabel 6 Target dan Realisasi Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor II (BBNKB II) di UPTD Samsat Kota Padang.....	59

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Samsat di Kota Padang	51
--	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Penelitian Ke UPTD Samsat Kota Padang	78
Lampiran 2 Surat Rekomendasi Penelitian dari DPMPTSP Provinsi Sumatera Barat ...	79
Lampiran 3 Rekapitulasi Kendaraan Progresif Tahun 2018	80
Lampiran 4 Rekapitulasi Kendaraan Progresif Tahun 2019	81
Lampiran 5 Rekapitulasi Kendaraan Progresif Tahun 2020	82
Lampiran 6 Rekapitulasi Kendaraan Progresif Tahun 2021	83
Lampiran 7 Rekapitulasi Kendaraan Progresif Tahun 2022	84
Lampiran 8 Rekapitulasi Penerimaan PKB dan BBNKB 2018	85
Lampiran 9 Rekapitulasi Penerimaan PKB dan BBNKB 2019	86
Lampiran 10 Rekapitulasi Penerimaan PKB dan BBNKB 2020	87
Lampiran 11 Rekapitulasi Penerimaan PKB dan BBNKB 2021	88
Lampiran 12 Rekapitulasi Penerimaan PKB dan BBNKB 2022	89
Lampiran 13 Daftar Pertanyaan Wawancara.....	90
Lampiran 14 Dokumentasi Wawancara	91

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia memiliki dua sumber pendapatan negara salah satunya yang menjadi sumber penerimaan yang cukup besar dan juga sumber dana yang penting bagi pembangunan nasional adalah pajak. Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU Nomor 28 Tahun 2007). Pajak merupakan alternatif yang sangat potensial sebagai penerimaan negara maupun daerah. Sehingga sektor pajak merupakan pilihan yang sangat tepat, selain karena jumlahnya yang relatif stabil juga merupakan cerminan partisipasi aktif masyarakat dalam membiayai pembangunan.

Berdasarkan lembaga pemungutan pajak, pajak terbagi atas dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat yaitu oleh Direktorat Jendral Pajak dibawah naungan Kementerian Keuangan yang digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Sedangkan, pajak daerah adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota. Pajak daerah juga merupakan salah satu penerimaan yang penting di Pemerintahan Provinsi.

Melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemerintah pusat mengalihkan beberapa pajak yang semula ditarik oleh pusat menjadi pajak daerah. Pajak daerah merupakan sumber pendapatan yang paling tinggi, karena pendapatan tersebut digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Daerah memiliki wewenang untuk mengatur wilayah dan mengembangkan segala potensi yang dimiliki, sehingga kewenangan ini akan mendorong daerah untuk berkembang secara kompetitif yang sehat dengan memanfaatkan semaksimal mungkin sumber daya yang dimiliki. Dari sumber daya yang dimiliki, salah satu jenis pajak daerah yang memiliki potensi besar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu sumber penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) yang sangat potensial. Pajak memiliki peranan penting, selain berfungsi sebagai sumber pendapatan negara juga memiliki fungsi distribusi (pemerataan) pendapatan. Dalam hal ini pemerintah daerah yaitu Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) sangat berkepentingan untuk memperhatikan pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor yang meningkat dengan pesat di masing – masing daerah. Sejalan dengan ini pemerintah daerah dapat melihat peluang yang besar untuk menjadikan semua kendaraan bermotor yang di miliki oleh wajib pajak untuk dijadikan sebagai objek Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Hal tersebut berkaitan dengan pengembangan dalam perluasan dari fungsi

budgetair yang menuntun pemerintah daerah untuk terus menerus menggali sumber-sumber yang di miliki dan nilai berpotensi dalam menghasilkan pendapatan bagi daerah. Sumber-sumber pendapatan yang dimiliki selain Pajak Kendaraan Bermotor yaitu Pajak Progresif.

Pajak progresif merupakan persentase tarif yang digunakan semakin besar dengan semakin banyaknya kendaraan bermotor yang dimiliki. Dalam pelaksanaannya, pemerintah harus berhati-hati serta bijak dalam mengeluarkan kebijakan tersebut dan mengawasi apakah kebijakan tersebut sudah sesuai dengan asas-asas pemungutan pajak itu sendiri. Penerapan pajak progresif ini di harapkan bisa menekan volume kendaraan yang semakin pesat dan mengurangi angka kemacetan yang disebabkan padatnya kendaraan bermotor pribadi. Dengan pajak ini, pemilik kendaraan pribadi membayar pajak lebih mahal untuk kepemilikan kendaraan yang kedua dan selanjutnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Pasal 6 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi daerah, tarif kendaraan bermotor dikenakan tarif progresif. Menurut kenaikan persentase tarifnya, Tarif progresif dibagi menjadi tiga bagian yaitu: pertama, tarif progresif artinya kenaikan persentase yang semakin besar, kedua, tarif progresif tetap artinya kenaikan dengan persentase tetap. Ketiga, tarif progresif degresif artinya kenaikan persentase yang semakin kecil (Latrini, 2018: 1592).

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah menerapkan tarif Pajak Kendaraan Bermotor secara progresif. Dengan diberlakukannya tarif

progresif, setiap wajib pajak yang memiliki jumlah kendaraan lebih dari satu dengan nama dan alamat yang sama akan dikenakan pajak progresif untuk pajak kendaraan bermotor yang pertama. Tarif Progresif ini hanya berlaku untuk motor ke motor atau mobil ke mobil. Berikut tarif pajak progresif kendaraan bermotor roda dua, tiga, dan empat di Provinsi Sumatera Barat:

Tabel 1 Tarif Pajak Progresif Kendaraan Bermotor roda dua, tiga, dan empat di Provinsi Sumatera Barat

No.	Pajak Progresif Kendaraan Bermotor	Tarif Pajak
<i>u1.</i>	Kepemilikan Pertama	1,65%
<i>m2.</i>	Kepemilikan Kedua	2,5%
<i>b3.</i>	Kepemilikan Ketiga	3%
<i>e4.</i>	Kepemilikan Keempat	3,5%
<i>r5.</i>	Kepemilikan Kelima	4%

Sumber : Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 25 Pasal 8 Tahun 2018

Selain itu, dengan penerapan tarif pajak progresif ini diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Padang, karena dengan meningkatnya jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak, tentu saja berpengaruh terhadap PAD di Kota Padang. Akan tetapi, karena banyak yang tidak mengerti sepenuhnya tentang penerapan pajak progresif ini, menyebabkan tidak sedikit terjadi permasalahan pada saat warga akan membayar pajak kendaraan bermotor mereka.

Berlakunya tarif pajak progresif atas pajak kendaraan bermotor menimbulkan dampak bagi masyarakat, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positif dari di berlakunya pajak progresif kendaraan bermotor ini yaitu berkurangnya jumlah kendaraan bermotor

dan dapat mengurangi kemacetan. Sedangkan bagi Pemerintah Daerah, dengan berlakunya pajak progresif untuk kendaraan bermotor menyebabkan bertambahnya jumlah pendapatan daerah dari sektor pajak daerah. Dampak negatif dari berlakunya pajak progresif yang terjadi dalam masyarakat yaitu masyarakat sebagai wajib pajak melakukan upaya untuk menghindari pembayaran pajak kendaraan bermotor yang lebih besar, sehingga banyak masyarakat yang tidak membayarkan pajak kendaraannya dan membiarkan pajak kendaraannya mati. Selain itu, terdapat hambatan-hambatan yang terjadi dalam proses pemungutannya, yang terutama dari para wajib pajak itu sendiri. Hambatan-hambatan tersebut sebagian besar muncul dari kurang sadarnya para wajib pajak atas manfaat dari pajak.

Dibawah ini dapat dilihat tabel jumlah kendaraan bermotor yang dikenakan Pajak Progresif pada UPTD Samsat Kota Padang :

Tabel 2. Jumlah Kendaraan Bermotor yang dikenakan Pajak Progresif pada UPTD Samsat Kota Padang Tahun 2018-2022

Tahun	Jumlah Kendaraan	Pajak Progresif
2018	10.226	3.119.647.150
2019	4.388	2.825.135.450
2020	5.948	5.077.602.500
2021	12.142	11.657.440.250
2022	8.521	8.791.095.150

Sumber: Diolah dari data UPTD Samsat Kota Padang

Berdasarkan dari tabel diatas dari tahun 2018 sampai tahun 2022 mengalami kenaikan dan penurunan jumlah kendaraan. Dapat dilihat pada tahun 2018 jumlah kendaraan sebanyak 10.226, sedangkan tahun 2019

jumlah kendaraan mengalami penurunan menjadi 4.388. Kemudian pada tahun 2020 sampai 2021 mulai mengalami peningkatan jumlah kendaraan. Tepatnya pada tahun 2021 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, dengan jumlah kendaraan sebanyak 12.142 kendaraan berstatus progresif.

Hal ini, tidak akan menimbulkan masalah jika pemerintah dapat melakukan sosialisasi dengan baik kepada masyarakat. Sehingga seluruh masyarakat mengetahui informasi mengenai pengenaan tarif pajak progresif yang berlaku di Kota Padang ini. Apabila informasi tidak tersampaikan dengan baik, wajib pajak yang terkena tarif progresif akan terus membayarkan pajaknya dengan jumlah yang lebih besar dari pajak kendaraan bermotor yang seharusnya. Seharusnya jika wajib pajak tidak ingin terkena pajak progresif kendaraan bermotor tindakan yang sebaiknya dilakukan yaitu dengan melakukan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor II (BBNKB II), agar masyarakat tidak terbebani dan merasa kesulitan dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotornya.

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) adalah pajak atas penguasaan dan/atau penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha (Samudra, 2015:111). Berdasarkan dari pendapatan asli daerah tersebut, kontribusi terbesar dalam pembangunan daerah terdapat pada pemungutan pajak kendaraan bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Dalam pelaksanaannya,

pajak kendaraan bermotor bekerjasama dengan tiga instansi pemerintah yaitu : Badan Pendapatan Daerah, Polisi Republik Indonesia, dan PT. (Persero) Jasa Raharja dalam pencatatannya dan pembayaran pajak kendaraan bermotor menggunakan Sistem Administrasi Manunggal dibawah Satu Atap (SAMSAT) dalam mengeluarkan STNK, pembayaran pajak, BBNKB, dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).

Pada tahun 2022, jumlah penerimaan PKB adalah sebesar 328,8M dan untuk BBNKB adalah sebesar 150,2M. Realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor rata-rata setiap tahunnya sebesar 106,228% dari target yang telah ditetapkan. Tingginya realisasi tersebut dimaksud karena adanya penambahan pajak dari kendaraan bermotor yang baru. Dengan diterapkannya tarif progresif, maka penerimaan pajak dari pajak kendaraan bermotor akan meningkat. Selain itu, penerimaan pajak dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor I juga akan meningkat, hal ini dapat dilihat dari tabel dibawah ini

Tabel 3 Penerimaan Pajak Daerah per-Jenis Pajak UPTD Samsat Kota Padang Tahun 2022

Jenis Penerimaan	Tahun 2022		% Realisasi
	Target	Realisasi	
PKB	306.942.519.100	328.810.950.800	107,125%
BBNKB I	129.615.328.600	148.457.231.000	114,54%
BBNKB II	3.299.028.000	1.227.170.700	37,20%

Sumber: UPTD Samsat Kota Padang

Pada kenyataannya, Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan bermotor memberikan kontribusi yang cukup besar pada

realisasi penerimaan pajak daerah dibandingkan dengan sumber pendapatan dari pajak lainnya, sehingga pendapatan daerah dari Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang sangat potensial.

Tabel 4 Realisasi Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor II Tahun 2018 – 2022 di UPTD Samsat Kota Padang

Tahun	Penerimaan BBNKB II	Perubahan	% Pertumbuhan Per Tahun
2018	532.263.500	-	-
2019	2.146.114.600	1.613.851.100	303,20%
2020	2.168.934.550	22.819.950	1,06%
2021	3.615.572.100	1.446.637.550	66,69%
2022	1.227.170.700	- 2.388.401.400	-66,05%

Sumber: Diolah dari data UPTD Samsat Kota Padang

Tabel diatas menunjukkan penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan bermotor bekas (BBNKB II) di UPTD Samsat Kota Padang dari tahun 2018-2022. Penerimaan BBNKB II dari tahun 2018-2021 setiap tahunnya terus meningkat, tetapi pada tahun 2022 penerimaan BBNKB II mengalami penurunan yang cukup drastis dari tahun sebelumnya, sehingga tidak mencapai target realisasi penerimaan. Hal ini juga berhubungan dengan penerimaan Pajak Progresif, pada kenyataannya jika penerimaan pajak progresif naik maka penerimaan BBNKB II akan turun begitupun sebaliknya. Namun berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa pada tahun 2022 penerimaan pajak progresif turun sedangkan seharusnya BBNKB II mengalami kenaikan, namun pada kenyataannya BBNKB II tahun 2022

mengalami penurunan bahkan tidak mencapai target realisasi penerimaan.

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian Tugas Akhir dengan Judul **“Tinjauan Penerapan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Terhadap Penerimaan BBNKB II di UPTD Samsat Kota Padang”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan yaitu :

1. Bagaimana Penerapan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Terhadap Penerimaan BBNKB II di UPTD Samsat Kota Padang?
2. Bagaimana Upaya UPTD Samsat Kota Padang dalam meningkatkan penerimaan Pajak Progresif dan BBNKB II?

C. Tujuan Penelitian

Adapaun Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan pajak progresif kendaraan bermotor terhadap penerimaan BBNKB II di UPTD Samsat Kota Padang.
2. Untuk mengetahui bagaimana upaya UPTD Samsat Kota Padang dalam meningkatkan penerimaan Pajak Progresif dan BBNKB II

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini yaitu :

1. Bagi Penulis

Sebagai syarat untuk mendapatkan gelar A.Md pada Fakultas Ekonomi

dan Bisnis Universitas Negeri Padang. Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis mengenai tinjauan penerapan pajak progresif kendaraan bermotor terhadap penerimaan BBNKB II.

2. Bagi Pembaca

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan serta sebagai bahan referensi

untuk melakukan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan tinjauan penerapan pajak progresif kendaraan bermotor terhadap BBNKB II

3. Bagi Instansi Kantor Samsat di Kota Padang

Penelitian ini dapat memberikan masukan bagi Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Padang serta pihak yang terkait tentang penerapan pajak progresif kendaraan bermotor terhadap BBNKB II di UPTD Samsat Kota Padang. Serta sebagai bahan pertimbangan, perbaikan, dan pengembangan dalam menetapkan target penerimaan yang lebih baik kedepannya.